

**ANALISIS SISTEM TAAWUN DALAM FILANTROPI
MUHAMMADIYAH DI LAZISMU KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh

NURUL AFNI
NPM. 1701270035




UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

**ANALISIS SITEM TAAWUN DALAM FILANTROPI MUHAMMADIYAH
DI LAZISMU KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Perbankan Syariah*



Oleh :

NURUL AFNI
NPM: 1701270035

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing

Dr. Sri Sudiarti, M.A

UMSU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti

Ayahanda Jonny

Ibunda Herlina May Harahap

Adik Tercinta Cecilia Amanda dan Muhammad Ardiansyah

Yang selalu mendo'akan kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku

Doa dari setiap sujudmu Ayah, Ibu selalu menjadi penguat, tameng dan motivasi tersendiri dalam setiap langkah hidup yang telah ku jalani dari aku kecil hingga saat ini.

Serta sahabat-sahabat saya dan orang yang paling saya sayangi Yati Pratiwi Hasibuan yang selalu memberi semangat dan menemani canda tawa dan tangis dalam proses skripsi.

Terimakasih sudah mengisi hari-hari di masa perkuliahan saya.

Motto

**“Setiap kesulitan selalu ada kemudahan,
setiap masalah pasti ada solusi.”**

PERNYATAAN ORISINILITAS



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nurul Afni
NPM : 1701270035
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **“Analisis Sitem Taawun dalam Filantropi Muhammadiyah di Lazismu Kota Medan”** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2023
Yang menyatakan



NURUL AFNI
NPM: 1701270035

PERSETUJUAN
SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS SITEM TAAWUN DALAM FILANTROPI
MUHAMMADIYAH DI LAZISMU KOTA MEDAN**

Oleh:

NURUL AFNI
NPM: 1701270035

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, Maret 2023

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, M.A

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

Medan, Maret 2023

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Nurul Afni
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Nurul Afni yang berjudul "ANALISIS SITEM TAAWUN DALAM FILANTROPI MUHAMMADIYAH DI LAZISMU KOTA MEDAN", maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, M.A

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Nurul afni

NPM : 1701270035


Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Sitem Taawun dalam Filantropi
Muhammadiyah di Lazismu Kota Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, Maret 2023

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, M.A

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Nurul Afni
NPM : 1701270035
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : XII
Tanggal Sidang : 11/05/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai


TIM PENGUJI

PENGUJI I : Riyan Pradesyah, SE, Sy, M.EI
PENGUJI II : Uswah Hasanah, S.Ag, M.A



PANITIA PENGUJI

Ketua, **Sekretaris,**
U M S U
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA Dr. Zailani, MA
Unggul | Cerdas | Terpercaya



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN ERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik

			dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vocal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◡	fathah	A	A
◄	Kasrah	I	I
◌◡◌	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◡ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
◡و	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba : كَتَبَ
- fa'ala : فَعَلَ
- kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ـَ	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ ـِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ ـُ	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قَالَ
- ramā : مَارَ
- qīla : قِيلَ

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl - raudatul atfāl* : لروضةالاطفا
- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينةالمنورة
- *ṭalḥah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : البر
- *al-hajj* : الحج
- *nu'ima* : نع

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-jalalu : الجالا

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna* : تاخذون
- *an-nau'* : النوء
- *syai'un* : شيء
- *inna* : ان
- *umirtu* : امرت
- *akala* : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-lazunzilafihil-Qur'an
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahiwafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Nurul Afni, NPM. 1701270035. Analisis Sistem Taawun Dalam Filantropi Muhammadiyah Di Lazismu Kota Medan, Skripsi, FAI UMSU.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Sistem Taawun dalam Filantropi Muhammadiyah di Lazismu Kota Medan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Lazismu Pusat agar misi Lazismu dapat terealisasi dengan baik dan benar. Lazismu Kota Medan ingin mengetahui sejauh mana penerapan Sistem Taawun dalam Filantropi Muhammadiyah di Lazismu Kota Medan apakah sudah dapat meningkatkan penerimaan zakat di Lazismu Kota Medan agar nantinya dapat memahami apa saja kendala Lazismu untuk meningkatkan penerimaan zakat tersebut. Lazismu Kota Medan juga memiliki visi, misi dan tujuan yang sama seperti Lazismu Pusat bahkan ingin memperluas rasa Taawun bukan hanya dalam filantropi Muhammadiyah saja tetapi menyeluruh hingga keseluruhan dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan, sistem taawun dalam filantropi Muhammadiyah dapat dijalankan dengan baik karena dengan melalui program diantaranya ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dakwah dan lingkungan. Lazismu sebagai Fasilitator yang sangat berperan dalam membantu para mustahiq atau pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Dampak dari sistem taawun ini adalah peningkatan penghasilan usaha dimana yang dimaksudkan bahwa para anggota dari program *Sistem taawun dalam filantropi Muhammadiyah* sudah dapat memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan laba penghasilan serta berkembangnya usaha yang dijalankan. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini yaitu didukung dengan adanya potensi SDM yang dapat dikembangkan melalui dana zakat berbasis produktif, lembaga Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga yang memiliki struktur di setiap tingkatan baik wilayah, daerah, cabang dan ranting, dan adanya partisipasi dari masjid, lembaga keuangan islam dan pemerintah setempat. Namun pelaksanaan program pemberdayaan ini juga masih terdapat beberapa kendala diantaranya jumlah amil zakat yang terlalu banyak, kurangnya promosi, rendahnya efektifitas program pendayagunaan zakat, dll.

Kata Kunci: Sistem Taawun, Filantropi, Muhammadiyah

ABSTRACT

Nurul Afni, NPM. 1701270035. Analysis of the Taawun System in Muhammadiyah Philanthropy at Lazismu Medan City, Thesis, FAI UMSU.

The purpose of this study was to find out the implementation of the Taawun System in Muhammadiyah Philanthropy at Lazismu Medan City as has been implemented by the Central Lazismu so that Lazismu's mission can be realized properly and correctly. Lazismu Medan City wants to know how far the implementation of the Taawun System in Muhammadiyah Philanthropy at Lazismu Medan City has been able to increase zakat receipts at Lazismu Medan City so that later they can understand what are the obstacles Lazismu has to increase zakat acceptance. Lazismu Medan City also has the same vision, mission and goals as Lazismu Center and even wants to expand the sense of Taawun not only in Muhammadiyah philanthropy but comprehensively throughout the world. This research uses a qualitative approach. The results of the study show that the taawun system in Muhammadiyah philanthropy can be implemented properly because through programs including education, health, economics, social, da'wah and the environment. Lazismu as a facilitator who plays a very important role in helping mustahiq or business actors who experience difficulties in developing their business. The impact of this taawun system is an increase in business income which means that the members of the taawun system program in Muhammadiyah philanthropy are able to expand their business network, and increase income profits and develop the business they run. Supporting and Inhibiting Factors in the implementation of this empowerment program are supported by the potential of human resources that can be developed through productive-based zakat funds, the Muhammadiyah institution is one of the institutions that has a structure at every level both regional, regional, branch and branch, and the participation of the mosque , Islamic financial institutions and local government. However, the implementation of this empowerment program still has several obstacles, including too many amil zakat, lack of promotion, low effectiveness of the zakat utilization program, etc.

Keywords: Taawun System, Philanthropy, Muhammadiyah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, yang selalu senantiasa membantu dan melancarkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan Judul **“Analisis Sistem Taawun Dalam Filantropi Muhammadiyah Di Lazismu Kota Medan”**.

Banyak hal yang telah penulis alami dalam proses pembelajaran ini berupa bimbingan, doa dan bantuan oleh dosen pembimbing, keluarga dan rekan-rekan mahasiswa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zailani S.PdI, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.PdI, M.A Wakil Dekan III Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Rahmayati M, EI selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riyan Pradesyah S.Ey., MEI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Dr. Sri Sudiarti, M.A, dosen pembimbing penulis yang selalu senantiasa memberikan arahan terbaik kepada penulis.
8. Seluruh Dosen dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan pengetahuan kepada Penulis selama masa studi.
9. Keluarga besar Ayahanda Jonny dan Ibu tercinta Herlinamay Harahap dan adik saya tercinta Cecilia Amanda dan Muhammad Ardiansyah yang selalu senantiasa memberikan support kepada penulis serta didikan moril dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada pimpinan LAZISMU Bapak Muhammad Arifin Lubis, S.E., Sy., M.E., yang telah memberikan data yang penulis butuhkan.

Semoga skripsi yang penulis selesaikan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saran dan kritik di perlukan untuk perbaikan skripsi kedepan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Desember 2023
Penulis

Nurul Afni
NPM. 1701270035

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	5
A. Kajian Pustaka	5
1. Filantropi.....	5
a. Pengertian Lembaga Filantropi	5
b. Peran Lembaga Filantropi	5
c. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Filantropi.....	6
d. Filantropi dalam Islam	6
e. Bentuk Filantropi dalam Islam.....	7
2. Zakat	8
a. Lembaga amil zakat	8
b. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat	9
c. Pengertian Zakat.....	10
d. Macam-macam Zakat.....	13
e. Pengelola Zakat	19
f. Mustahiq Zakat.....	22
g. Pendistribusian Zakat Secara Produktif	24
3. Sistem Ta'awun	25
B. Kajian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Pemikiran.....	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Sumber Data Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	30
F. Teknik Keabsahan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Penelitian	33
1. Sejarah Berdirinya Lazismu	33
2. Visi dan Misi Lazismu Kota Medan.....	36
3. Tujuan Pendirian Lazismu Kota Medan	37
4. Fungsi Lazismu Kota Medan.....	37
5. Logo dan Makna Lazismu	38
6. Program Lazismu Kota Medan.....	39
7. Program dan Uraian Kerja Lazismu Kota Medan	42
8. Deskripsi Tugas	45
B. Hasil Pembahasan	49
1. Penerapan Sistem Taawun dalam Filantropi Muhammadiyah	49
2. Penerapan Sistem Taawun Dalam Filantropi Muhammadiyah Di Lazismu Kota Medan dapat meningkatkan penerimaan Zakat Di Lazismu Kota Medan.....	52
3. Kendala Lazismu untuk meningkatkan penerimaan Zakat Di Lazismu Kota Medan.....	54
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1. Pelaksanaan Waktu Penelitian	29
Tabel 4.1 Logo Perusahaan.....	38
Table 4.2 Struktur Organisasi lazismu Kota Medan.....	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip dasar operasional keuangan Islam disini juga demikian, mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang dimana setidaknya mempunyai prinsip untuk saling membantu dan bekerjasama antara masyarakat dalam berbuat kebaikan (prinsip *Al-Ta'awun*) (Rivai, 2010) dan prinsip menghindari *Al-ikhtinaz* atau menghindari uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat. Selain itu juga dalam sistem keuangan Islam atau syariah dilarang keras untuk melakukan transaksi yang terdapat hal ketidakpastian dan ketidakjelasan (*zalim*) dan tentunya *Riba* atau sistem bunga. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan akad-akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan *riba (bunga)*, bagi Islam, *riba* dilarang sedang jual beli dihalalkan.

Dalam sistem kegiatan operasional sistem keuangan syariah dalam hal ini Lazismu Kota Medan salah satu kegiatannya adalah penyaluran zakat. Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. (Al-Hamid, 2006).

Zakat menurut *syara'* adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Muhammad, 2002)

Maksud dari sejumlah harta tertentu ialah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis yakni harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan *rikāz*. Serta hanya jenis harta tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian, apabila harta tersebut sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka harta tersebut wajib dikeluarkan. Tujuan mengeluarkan zakat adalah menyucikan harta seseorang agar harta tersebut menjadi berkat bagi kehidupan seseorang.

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Di dalam system taawun selama ini, Lazismu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam system taawun.

Berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis **Sistem Taawun dalam Filantropi Muhammadiyah di Lazismu Kota Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwa ada beberapa identifikasi masalah kinerja karyawan adalah:

1. Tidak adanya peraturan yang khusus mengenai sistem taawun.
2. Belum sepenuhnya penerapan sistem taawun di Lazismu Kota Medan.
3. Sistem taawun harus dipahami secara mendalam agar bisa diterapkan dengan baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Sistem Taawun dalam Filantropi Muhammadiyah di Lazismu Kota Medan?
2. Apakah penerapan Sistem Taawun dalam Filantropi Muhammadiyah di Lazismu Kota Medan dapat meningkatkan penerimaan zakat di Lazismu Kota Medan?
3. Apa saja kendala Lazismu untuk meningkatkan penerimaan zakat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Taawun dalam Filantropi Muhammadiyah di Lazismu Kota Medan
2. Untuk mengetahui penerapan Sistem Taawun dalam Filantropi Muhammadiyah di Lazismu Kota Medan dapat meningkatkan penerimaan zakat di Lazismu Kota Medan
3. Untuk memahami apa saja kendala Lazismu untuk meningkatkan penerimaan zakat

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari penelitian dalam kehidupan.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi pihak perusahaan

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan sistem taawun.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika pembahasan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisi teori mengenai filantropi, zakat, sistem ta'awun yang berhubungan dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Tahapan Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pemeriksaan Keabsahan Temuan

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berbasis hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan sistem taawun di Lazismu Kota Medan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Filantropi

a. Pengertian Lembaga Filantropi

Definisi filantropi berasal dari *Philanthropy: philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Lebih jauh lagi konseptualisasi filantropi adalah praktik *giving, service* dan *association* secara sukarela untuk membantu pihak lain. Bisa dimaknai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Filantropi sendiri hadir dari semangat untuk mendayagunakan dan menumbuhkan kemandirian. Filantropi berkembang dalam dua varian besar yakni filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial. (Abidin, 2012) Disamping itu, filantropi juga merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama yang diperhatikan masalah duniawi, terutama masalah kemiskinan. Agama tidak hanya menuntun umatnya untuk mengurus kehidupan akhirat saja, tetapi juga menyangkut tentang kehidupan duniawi, terutama masalah-masalah sosial seperti kemiskinan.

Konsep filantropi tidak dapat dipungkiri berdampak pada praktik-praktik filantropi yang ada di masyarakat. Begitupun dengan pemahaman filantropi dalam perspektif agama yang kemudian menambah dimensi baru implementasi filantropi keagamaan. Keterlibatan secara luas seluruh aktifitas manusia dalam berbagai bidang dengan penuh kerelaan, partisipasi, kontribusi materi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep filantropi.

b. Peran Lembaga Filantropi

Filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi, pelayanan dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan. Jika ada lembaga yang memiliki peran ketiga unsur ini maka dapat disebut sebagai lembaga filantropi. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan lembaga filantropi ini bersifat mandiri dan bertanggung jawab. (<https://ilmuekonomiislamblog.wordpress.com/2017/14/30/Peran-Lembaga-Filantropi-Islam-Dalam>

Proses distribusi-Ziswaf-Zakat-Infak-Sodaqoh-Dan-Wakaf-Sebagai-Pemberdayaan-Ekonomi-Umat., n.d.)

Selain itu lembaga filantropi juga berperan sebagai instrumen keadilan ekonomi. Filantropi merupakan suatu konsep yang terdapat dalam Islam yang bertujuan untuk kebaikan, melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, ide atau konsep filantropi merupakan salah satu alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial di antara masyarakat. Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang bersumber dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan. (Linge, 2015)

c. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Filantropi

Ada beberapa tugas pokok dan fungsi dari lembaga filantropi. *Pertama*, memberikan bantuan untuk keluarga miskin. Memang sedikit sulit membedakan konteks agama dengan konteks sosial, motif agama bersedekah adalah hal yang paling sering dijumpai pada konteks sosial berfilantropi. Perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun juga berbasis komunitas, dimana anggota masyarakat lain memberikan sumbangan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan tersebut. *Kedua*, pembangunan infra struktur untuk kepentingan bersama. Pembangunan infra struktur meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, seperti masjid, jalan dan saluran irigasi. Filantropi merupakan wujud dari kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang bersifat lokalistik merupakan alternatif sumber dana pembangunan. (Tamin, 2011)

d. Filantropi dalam Islam

Filantropi yang diwujudkan oleh masyarakat Islam awal sampai sekarang dalam berbagai bentuk, seperti zakat, infak, shadaqad, dan wakaf. Kegiatan filantropi ini dikembangkan dengan berdirinya lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal dari kegiatan filantropi yang didasarkan dalam perintah yang ada dalam Al-Quran dan Hadist. Lembaga ini semakin berkembang karena

perannya dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat.

e. Bentuk Filantropi dalam Islam

Berdasarkan Al-Quran dan hadist, filantropi dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yaitu zakat, shadaqah, infak, dan wakaf.

a. Zakat/ Shadaqah

Secara terminology zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting yang kerap kali diterangkan dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sembahyang. (Linge, 2015).

Zakat ibadah yang dapat mengembangkan dan mensucikan serta menjauhkan harta dari bahaya manakala telah dikeluarkan zakatnya.

b. Infak

Infak yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Dalam infaq tidak ditetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infaq identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Infaq adalah jenis kebaikan yang bersifat umum. Jika seseorang berinfaq, maka kebaikan akan kembali pada dirinya, tetapi jika ia tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya.

c. Wakaf

Wakaf adalah instrument filantropi yang mendasarkan fungsinya pada unsure kebajikan, kebaikan dan persaudaraan. Ciri utama wakaf yang membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. (Tamin, 2011)

Jadi dari beberapa bentuk bantuan filantropi diatas terdapat sedikit perbedaan, jika wakaf adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk barang, infak adalah bantuan yang diberikan tanpa jumlah nominal tertentu, sedangkan zakat adalah bantuan yang wajib dikeluarkan dengan ketentuan waktu dan jumlah nominal yang harus dikeluarkan.

2. Zakat

a. Lembaga amil zakat

Lembaga amil zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah. Pendirian tersebut atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh presiden. Lembaga-lembaga zakat sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga-lembaga zakat tersebut, lingkup operasinya bisa ditingkat regional maupun nasional.

Tumbuhnya lembaga-lembaga zakat merupakan cermin timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat masyarakat. Selain itu, merupakan hasil yang telah dilakukan lembaga zakat tersebut dalam kesejahteraan masyarakat.

Lembaga amil zakat Nasional) merupakan sebuah institusi ibadah *ijtima* „*iyah*, yang bersifat *maliyah*, yang berfungsi menjadi alat penanggulangan ketimpangan ekonomi, yang diharapkan mampu menjalankan perputaran harta benda (ekonomi), sehingga tidak dikuasai atau dimonopoli oleh seseorang atau kelompok orang dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (Yasin, 2009)

Peranan yang baik mencerminkan Lembaga amil zakat memiliki kemampuan teknis ilmiah yang tinggi untuk mencapai tujuannya. Dengan berfokus pada perannya lembaga amil zakat mengetahui bagaimana cara menyelamatkan diri eksis dalam mendayagunakan dana masyarakat di masa depan. Ada beberapa pengembangan yang harus diakomodasikan kedalam peranan lembaga amil zakat di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengenalan masalah

Menanggulangi permasalahan sosial, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengenali persoalan. Solusi tidak akan berguna bila persoalan tidak

dikenali terlebih dahulu. Permasalahan sosial umumnya sangat mencolok di daerah diperhatikannya kesejahteraan bagi masyarakat miskin disekitarnya kesenjangan sosial masyarakat. (Ali, 2015)

b. Penciptaan Peluang Usaha Bagi Mustahik

Menciptakan peluang usaha bagi para mustahik membutuhkan analisis keputusan yang tepat. Dengan analisis ini, Lembaga amil zakat daerah dapat menentukan prioritas yang memiliki tingkat kemaslahatan yang penting.

Pemilihan prioritas didasarkan pada rasio peluang, rasio harapan dan rasio kemampuan, baik dalam bentuk tersedianya dana maupun kapabilitas mudharib, teknik ini berguna dalam mengurangi dampak negatif keresahan sosial.

c. Mengembangkan Usaha Produktif

Kegiatan industri kecil di daerah yang potensial menyerap tenaga kerja meliputi pengelolaan barang produksi, pengelolaan, pemanfaatan sumber daya alam dan pendistribusian. Dengan menyediakan usaha produktif bagi masyarakat mereka dapat mengembangkan ekonomi keluarga mereka sendiri.

d. Membuat Jaringan Pengusaha Kecil

Industri kecil berbasis syari'ah harus solid bila tidak ingin tergilas zaman, yang dibutuhkan adalah hadirnya asosiasi ekonomi industri kecil berbasis syari'ah. Asosiasi disesuaikan dengan ragam jenis industri yang digeluti dan mampu melaksanakan di masyarakat. Asosiasi ini bisa berbentuk koperasi syariah atau ekonomi syariah.

b. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Secara teoritis, sulitnya memahami dan mengamalkan kewajiban zakat dapat dipahami karena ia merupakan suatu yang bertentangan dengan naluri manusia yang pada umumnya mencintai harta benda. Dalam harta zakat pada dasarnya adalah harta Allah yang dititipkan kepada orang kaya yang padanya terdapat kepemilikan orang-orang fakir miskin, dengan sistem zakat ini diharapkan bahwa semua yang dimiliki manusia itu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT.

Zakat sebagai instrumen pengembangan kekuatan Islam seharusnya dibarengi dengan kekuatan lembaga-lembaga yang terkait dengan zakat, baik itu dalam itu dalam proses pengumpulan sampai pada tingkat pendistribusian. Pengelolaan

zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima dari muzaki. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. (Qadir, 2016)

Pengambilan dan pendistribusian dapat terwujud dengan adanya lembaga profesional yang memberikan apresiasi secara maksimal baik itu pada level nasional sampai desa. Lembaga amil zakatlah yang memiliki peran dan tanggung jawab itu, tugas utama dari Lembaga amil zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.

c. Pengertian Zakat

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.

Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta.

Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang di keluarkan dari jenis harta tertentu yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah di tentukan.

Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai berikut:

1. Menurut Abi Syuja'.

Zakat adalah suatu nama tertentu yang di ambil dari harta tertentu dan di berikan kepada golongan tertentu.

2. Menurut Sayyid Sabig.

Zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahannya beberapa kebaikan.

3. Menurut Yusuf Qardhawi.

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

4. Menurut Didin Hafidhuddin.

Zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.

5. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.

Zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama.

Selain itu zakat juga mempunyai beberapa nama di dalam al-Qur'an, tetapi tetap mempunyai arti yang sama. Nama-nama tersebut antara lain:

1. Zakat

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan`rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk" (QS. al-Baqarah: 43).

2. Shodaqoh

نمذخ ماوما تقصد مهرهطت مهيكزتو الصو مهيلء

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alahuntuk mereka.

(QS. at- Taubah: 103)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
(QS. at-Taubah 60)

3. Haq

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُمْتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukaikan orang yang berlebih-lebihan” (QS. al-An'am: 141)

4. Nafaqah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثُرَ مِنَ الْإِحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا مِمَّا كَسَبُوا بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قُلَىٰ وَالَّذِينَ يَكُونُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوا سَبِيلَ اللَّهِ فَبِشْرِهِمْ بَعَذَابِ الْيَمِّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih). (QS. at-Taubah: 34)

Adapun tujuan zakat antara lain sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelantaran.
2. Membantu permasalahan yang di hadapi kaum mustahiq.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan.
4. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta.
5. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.
7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.

d. Macam-macam Zakat

Zakat merupakan shodaqoh wajib yang telah ditentukan macam dan jenisnya. Dalam ilmu Fiqih zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena di kaitkan dengan diri (*al-Fitrah*) seseorang. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan hingga sholat Idul Fitri. Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 *sha'* tamar atau satu *sha'* gandum, tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu.

Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.

2. Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun. Zakat maal disyariatkan berdasarkan firman Allah (QS. Al-Baqarah : 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu (QS. Al-Baqarah: 267).

Dalam kitab fiqh klasik , harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi:binatang ternak, emas dan perak, barang perdagangan, hasil bumi serta barangtambang dan rikaz.

Pembahasan ini akan dibahas dalam uraian sebagai berikut:

1. Binatang Ternak

Dalam kelompok ini para fukaha sepakat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kambing, dan semisalnya. Sebagaimana hadist nabi SAW :

عن اذر رضي الله عنه: أتيت اليه صلى الله عليه وسلم: قال: والذي نفسي بيده أو والذي لأله غه أو كما حلف مامن رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أو ا يوم القيامة أعظم ما تكون وانه تطؤه

بأحفافها وتنطحه بقروا كلما جازت آخرها ردت عليه أولها
يقضى به الناس

Artinya: “ Dari Abu Dzar r.a.. Aku datang kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda: dan demi diriku yang berada pada kekuasaan-Nya, atau demi zat yang tiada Tuhan selain-Nya, atau sebagaimana ia bersumpah tidaklah seorang memiliki onta, sapi atau domba, lalu tidak menunaikan haknya (zakatnya) kecuali binatang itu akan datang pada hari kiamat kepadanya dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari biasanya. Hewan-hewan itu akan menginjak-injak dengan kakinya atau menanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan yang terakhir, ia dikembalikan pada barisan yang pertama, sehingga ditetapkan hukuman di antara sesama manusia lainnya.

Para fuqaha mensyaratkan beberapa hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat di dalamnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Binatang ternak itu unta, sapi, dan kambing yang jinak.
 - b. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab
 - c. Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh terhitung dari hari pertama ia memilikinya dan pemilikan itu tetap tertahan selama masa kepemilikan.
 - d. Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya.
2. Zakat Emas dan Perak

Dasar diwajibkan zakat terhadap emas dan perak adalah sesuaidengan firman Allah SWT Surat at-Taubah 34

نيدلاو كيترونو بهذا تفضلوا لاولاوقفني لبيسد الله مهر شيفب اندعب ميللا

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukan pada mereka

(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”(QS. At-Taubah: 34).

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa mata uang kepingan atau bongkahan, dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu *nishab* serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu *nishab*, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan. Adapun zakat yang dikeluarkan masuk dalam kategori zakat perniagaan.

Ulama fiqih berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup *nishab*nya. Menurut pendapat mereka, *nishab* emas adalah 20 *mitsqal*, sedangkan perak adalah 200 *dirham*. Mereka juga memberisyarat yaitu berlakunya waktu satu tahun. Dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki.

3. Zakat Barang Tambang (*Ma'din*) dan Barang Temuan (*Rikaz*)

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti: besi, timah dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan rikaz adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada yang memilikinya.

Hasil tambang apabila telah sampai satu *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dan tidak disyaratkan sampai satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 2,5 %. Sedangkan untuk *rikaz*, zakat yang dikeluarkan adalah 1/5. Sama halnya hasil tambang, *rikaz* juga tidak disyaratkan sampai satu tahun melainkan dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga.

4. Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempatinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan.

Zakat atas barang-barang perniagaan didasarkan pada firman Allah SWT:

اهيائي نيزلا او نما او قفنا ن مت بيط ام مت بسك او انجر خا مكل ن م ضر لا ا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian

dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. (QS. 2 : 267)

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah 2,5 % harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinyasama dengan zakat emas dan perak.

5. Tanam-tanaman dan Buah-buahan

Kewajiban zakat hasil tanaman dan buah-buahan ini terdapat dalam firman Allah SWT:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُمْتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. 6 : 141)

Zakat hasil bumi ini tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan hasil bumi ada yang sekali setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun.Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai satu *nishab*, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Para fuqaha sepakat bahwa zakat hasil tanaman adalah 10 % untuk tanaman yang memperoleh siraman dari air hujan. Sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan alat, maka zakatnya 5 %, sebagaimana sabda Nabi SAW:

Artinya: Said bin Abi Maryam menceritakan pada saya, dari Abdullah bin Wahab,

dari Yunus bin Yazid dari Salim bin Abdullah dari ayahandanya, bahwa Nabi SAW berkata: "Pada biji-bijian yang diairi dengan air hujan dan mata air atau yang diairi kincir, (terdapat kewajiban zakat) sepersepuluh. Dan biji-bijian yang diairi dengan alat yang ditarik oleh binatang, (zakatnya) seperduapuluh".

Dewasa ini kita telah mengalami perubahan struktural ekonomi, dari ekonomi agraris beralih ke ekonomi industri atau jasa, seperti pegawai, dokter, dan pekerjaan lainnya yang memperoleh pendapatan dari upah, gaji, honorarium, atau berbagai pungutan tertentu atas jasa yang diberikan. Hasil profesi merupakan sumber pendapatan atau kekayaan yang tidak banyak dikenal pada masa lampau, oleh karenanya bentuk pendapatan ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

Kewajiban zakat profesi ini berdasarkan pemahaman kembali terhadap keumuman makna yang terkandung dalam surat al-Baqarah 267.

اهيائين يذلا او نما او قفنا ن م تبيط ام متبسك او انجر خا م كل ن م ضر لا ا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari sebagian usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al-Baqarah: 267)"

Zakat penghasilan bersih dari seorang pegawai atau dari profesi tertentu dapat diambil dari dalam setahun jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nishab.

Zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih, sedangkan gaji atau upah setahun yang tidak mencapai nishab (setelah dikurangi biaya hidup) tidak wajib dizakati.

Menurut Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian serta zakat emas dan perak. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Dan *nishabnya* senilai 653

kilogram padi dan waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat menerima gaji. Sedangkan bila dianalogikan dengan zakat emas dan perak, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu profesi adalah seperempat puluh atau 2,5%. Hal ini karena gaji, upah, atau yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang. *Qiyas* yang digunakan dalam menentukan zakat profesi adalah *qiyas syabah*, yaitu *qiyas* yang 'illat hukumnya ditetapkan dengan metode *syabah*.

Sedangkan Dr. Amin Rais berpendapat bahwa zakat terhadap profesi-profesi modern perlu di tingkatkan sekitar 10% atau 20%. Hal ini didasarkan dari begitu mudahnya seseorang dalam mendapatkan rizki yang melimpah. Profesi-profesi yang mendapatkan rizki secara gampang misalnya: dokter, komisaris perusahaan, konsultan, akuntan, pengacara, notaris, importir, eksportir, dan masih banyak lagi profesi modern yang lain. Semua ini demi kehidupan sosial yang lebih sehat supaya jarak antara yang kaya dan miskin tidak semakin menganga lebar.

e. Pengelola Zakat

1. Pembentukan Amil Zakat.

Pengelola zakat atau yang biasa disebut dengan amil, adalah orang atau organisasi yang mengurus zakat dengan cara mengumpulkan, mencatat, atau mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan. Pada masa Nabi, para amil diangkat langsung oleh nabi Muhammad SAW. Nabi menggunakan istilah amil bagi orang yang ditunjuk olehnya sebagai petugas yang mengumpulkan dan menyalurkan sedekah atau zakat.

Menurut Rasyid Ridho, amil adalah mereka yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah untuk melaksanakan pemungutan, penyimpanan, dan pendistribusiannya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa amil haruslah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun para ulama berpendapat bahwa amil tidak harus dibentuk oleh pemerintah, tetapi para ulama' sepakat bahwa pemerintah mempunyai keterlibatan dalam pembentukan amil.

Pembentukan amil mempunyai keistimewaan antara lain:

a) Jaminan terlaksananya syari'at zakat

- 1) Pemerataan (karena dengan keterlibatan satu tangan, diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan semua mustahiq akan memperoleh bagiannya.

- 2) Memelihara air muka para mustahiq, karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan muzaki dan mereka tidak harus pula datang meminta
- 3) Asnaf yang menerima zakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum

Berdasarkan UU No:38 Tahun 1999 bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang di bentuk oleh pemerintah yang di sebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan organisasi yang di bentuk atas prakarsa masyarakat yang di sebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).

2. Syarat-Syarat Amil.

Untuk menjadi seorang amil, haruslah memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Islam, zakat merupakan kewajiban kaum muslimin, maka orang Islam menjadi syarat bagi urusan mereka.
- b) Mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c) Memiliki sifat amanah, jujur dan adil, sifat ini sangat penting berkaitan dengan kepercayaan umat.
- d) Mengerti dan memahami hukum zakat, yang menyebabkan ia mampu melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik-baik
- f) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

3. Susunan Organisasi Pengelola Zakat.

Adapun susunan organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut:

- a) Organisasi pengelola zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana.
- b) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- c) Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- d) Badan pelaksana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur

Ketua, Sekretaris dan Anggota.

4. Fungsi dan Tugas Pokok Amil.

a) Dewan Pertimbangan

1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

2) Tugas Pokok

- a) Menetapkan garis-garis kebijakan umum bersama komisi pengawas dan badan pelaksana.
- b) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus.
- c) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak
- d) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

b) Komisi Pengawas

1) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atau operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.

2) Tugas Pokok.

- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan.
- c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.
- e) Menunjuk akuntan publik.

c. Badan Pelaksana

1) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelola zakat yang meliputi pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

- 2) Tugas Pokok
 - a) Membuat rencana kerja.
 - b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c) Menyusun laporan tahun.
 - d) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.
 - e) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi baik kedalam maupun keluar.

f. Mustahiq Zakat

Dalam surat at-Taubah ayat 60 di sebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman:

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. At Taubah: 60).

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salahsatu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Penjelasan masing-masing golongan adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal. Namun jika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir.

2. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang yang

tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

3. Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, baik penarik, pencatat, bendahara, pembagi zakat. Allah memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.

4. Muallaf.

Muallaf adalah orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin.

Para fuqaha membagi muallaf kedalam dua bagian:

a. Yang masih kafir

Kafir yang diharapkan akan beriman kepada Allah dengan diberikan pertolongan kepadanya, sebagaimana nabi telah memberi 100 ekor unta hasil rampasan perang Hunain kepada Shafwan ibn Umayyah, yang dengan pemberian itu ia menjadi pengikut Islam. Kafir yang ditakuti berbuat jahat, ia diberi bagian atasnya untuk menahan kejahatan itu.

b. Yang telah masuk Islam

Yang masih lemah imannya, yang diharapkan dengan pemberian itu maka akan tetap imannya. Pemuka-pemuka yang mempunyai sahabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir. Orang Islam yang bertempat tinggal di perbatasan, agar ia membela negerinya dari serangan musuh. Orang Islam yang di perlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau memberinya, kalau tidak dengan perantara orang itu.

5. *Riqab*

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang di perlukan untuk membebaskan orang Islam yang di tawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan. Cara untuk membebaskan budak bisa dilakukan dengan menolong budak mukhtab yaitu budak yang telah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan tuannya,

bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu untuk membebaskan.

6. *Al-Gharim*

Al-Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya. Para ulama membagi gharimin menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian gharimin di beri bagian zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.

7. *Fi-Sabilillah*

Fi-Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas *fi-Sabilillah* juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian definisi jihad tidak hanya terbatas pada kegiatan ketentaraan saja.

8. *Ibn as-Sabil*.

Ibn as-Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanandan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. *Ibn as-Sabil* dapat memperoleh bagian zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke daerahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya.

g. Pendistribusian Zakat Secara Produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzaki*. Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja

lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahiq sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, *Pertama*: pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. *Kedua*: pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar *mustahiq* zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzaki*.

3. Sistem Ta'awun

Ta'awun berasal dari bahasa Arab yang artinya tolong menolong, gotong-royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. At-ta'awun merupakan tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.

Prinsip at-ta'awun dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kukuh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin. (Shomad, 2012) Dan juga memerintahkan pengembangan kerja sama, saling membantu dalam lingkungan kemanusiaan, dan hidup berdampingan secara damai, semua prinsip tersebut tertumpu pada satu prinsip pokok yaitu prinsip tauhid.

Dalam kehidupan di dunia, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk yang lemah, tak mampu mencukupi kebutuhan hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu ta'awun atau saling tolong-menolong, kerjasama dan bantu membantu dalam berbagi hal. Dengan demikian terjalinlah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Islam menganjurkan setiap orang Islam agar menjadikan ta'awun sebagai ciri dan sifat dalam muamalah sesama mereka. Pada hakikatnya naluri hidup bertaa'wun telah dimiliki setiap manusia sejak masih usia anak-anak. Sungguhpun demikian, sikap ini perlu mendapatkan bimbingan secara terus-menerus dari orang dewasa.

B. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung penelitian ini, maka di bawah ini peneliti tampilkan penelitian-penelitian yang relevan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Rina Yatimatul Faizah (2012)	Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dalam Tinjauan Fiqh dan Peraturan-Undang-Undang di Indonesia (Studi di Lazis PT PLN (Persero) APJ Salatiga)	Pengelolaan zakat oleh Lazis dilakukan bekerjasama dengan bagian sumber daya manusia yaitu bagian perol/gaji dengan memotong zakat sebesar 2,5% dari penghasilan mereka. Kemudian dana tersebut diserahkan kepada LAZIS dan disalurkan sesuai program yang ada. (Rina, 2012)
2	Henny Suciati (2008)	Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Pemanfaatannya Di Kota Semarang	Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang zakat khususnya zakat dan kurangnya kualitas sumber daya manusia pengelola zakat, sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau lembaga zakat. (Henny, 2008)
3	Khoirun Nisa (2011)	Kajian Perkembangan Zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Malang	Terjadi penurunan jumlah zakat yang dibayarkan oleh PNS Kota Malang kepada BAZ dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, hal ini disebabkan rendahnya kesadaran PNS Kota Malang untuk membayar zakat dan hal tersebut didukung dengan adanya pencabutan PNS Kota Malang. ' rekomendasi untuk membayar zakat zakat. (Nisa, 2011)
4	Wasitowati dan Ken Sudarti (2015)	Peningkatan Service Performance Melalui Ta'awun, Religiosity dan Mood	Peneliti menemukan adanya korelasi yang positif dari sifat ta'awun dengan performa perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku ta'awun adalah ajaran Islam yang sangat layak untuk diterapkan dalam organisasi khususnya organisasi jasa. (Wasitowati, 2015)
5	Suhaida Nofiah (2016)	Aplikasi Konsep Ta'awun Dalam Praktis Kerja Sosial di Malaysia	Peneliti mendapati bahwa mayoritas responden tidak mempunyai pengetahuan dalam istilah ta'awun seperti apa yang telah diterapkan dalam agama Islam. (Suhaida, 2016)

6	Galuh Widitya Qomaro dan Armyza Oktasari (2014)	Manifestasi Konsep Ta'awun Dalam Zaakwaarneming Perspektif Hukum Perikatan	Kesimpulannya, tanggung jawab manusia sebagai makhluk dalam konsep Islam diantaranya adalah saling menolong (ta'awun) antar sesama manusia. (Galuh, 2014)
7	Ahmad Yusuf Siregar (2020)	Pengaruh Konsep Ta'awun terhadap Keputusan Berinvestasi Mahasiswa Prodi MBS melalui Galeri Investasi Syariah (GIS) FAI UMSU	Berdasarkan hasil penelitian hipotesis membuktikan secara parsial konsep ta'awun berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi mahasiswa prodi MBS dalam membuat keputusan berinvestasi. Penerapan konsep ta'awun dalam menentukan keputusan berinvestasi mahasiswa menjadi bukti bahwa fungsi GIS FAI UMSU sebagai fasilitas studi praktis dalam membentuk karakter investor muslim yang berasas ta'awun sudah berjalan dengan baik. (Ahmad, 2020)
8	Setia Afandi (2022)	Prinsip Ta'awun Dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah	Prinsip ta'awun ini adalah sebuah prinsip yang sangat mulia yang mempunyai esensi tolong menolong dalam hal kebaikan, prinsip inilah yang akan membedakan antara lembaga asuransi konvensional dan asuransi syariah. oleh karena itu prinsip ta'awun harus ada dan melekat pada asuransi syariah. Meskipun apabila tidak ada prinsip ini dalam menjalankan tata kelola di asuransi syariah tidak mempengaruhi batalnya kontrak yang disepakati oleh lembaga dan peserta asuransi, namun hal ini memberikan gambaran bahwa asuransi tidak mencerminkan nilai keislamannya dan tidak membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. (Setia, 2022)


Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah subjek dan objeknya. Serta kendala berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada badan-badan atau lembaga zakat.

C. Kerangka Pemikiran

Salah satu faktor terpenting dalam Islam yaitu filantropi. Sumber filantropi yaitu Al Qur'an dan Hadits yang digali dari akidah keagamaan yang divariasikan dengan, perantara metode ijtihad supaya terbentuk lembaga zakat, infak, sedekah,

dan ,wakaf yang merupakan ,ibadah yang benar-benar diagugkan dan ,diterapkan secara. merata dalam. aplikasi ,kehidupan umat Islam mulai masa pertama Islam, dan tumbuh jadi salah satu ,implementasi yang tampak bertepatan dengan perkembangan. Islam.

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah bentuk ajaran Islam yang mengajarkan dan mengajak umat Islam untuk peduli kepada sesama. Keempat bentuk tersebut merupakan bentuk filantropi yang memiliki nilai ibadah dan nilai sosial yang bisa meningkatkan solidaritas umat. Konsep zakat, infak, dan sedekah dalam Islam bukan hanya soal dimensi ibadah tetapi juga memiliki nilai sosial. Nilai ibadah ini berkaitan dengan kewajiban bagi seorang muslim untuk berbakti kepada perintah Allah SWT, sedangkan nilai sosial berkaitan dengan bagaimana seorang umat Islam dengan Islam lainnya dapat berbagi dan hidup bersama. Namun sampai saat ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi umat, terutama mustahiq dan muzaki.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.(Sugiyono, 2018)

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis. Faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.(Sugiyono, 2018)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi yang diambil sebagai obyek penelitian penulis adalah di Lazismu Kota Medan yang beralamat di Jl. Mandala By Pass No.140, Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20224.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari sampai Mei 2023.

**Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian**

Proses Penelitian	Bulan/Mingguan																																							
	Oktober					November					Desember					Januari					Febuari					Maret					April					Mei				
Pengajuan Judul																																								
Penyusunan Proposal																																								
Bimbingan Proposal																																								
Seminar Proposal																																								
Skripsi																																								
ACC Skripsi																																								
Sidang																																								

C. Sumber Data Penelitian

a. Adapun sumber data yang digunakan peneliti meliputi :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada peneliti, melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil melalui dokumen, buku, jurnal, dan sumber yang tertulis lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. . Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata yang cermat dan tepat.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pencatatan gejala-gajala yang diselidiki.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknis yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada pada objek penelitian dalam hal ini adalah perusahaan Lazismu Kota Medan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan, mudah dipahai oleh diri sendiri dan orang lain. Tujuan dari

analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti.(Juliandi et al., 2015)

1. Reduksi Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini akan direduksi, agar tidak bertumpuk-tumpuk guna untuk memudahkan pengelompokan data serta memudahkan dalam menyimpulkannya. Menurut Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun dari kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi bentuk jenis matriks, grafiks, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

3. Kesimpulan

Kesimpulan diambil setelah dilakukan pengolahan data dan analisis data. Kesimpulan bertujuan untuk memberikan gambaran final dari hasil penelitian yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan temuan hasil penelitian dengan cara:

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.(Juliandi et al., 2015) Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.(Juliandi et al., 2015)

2. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.(Juliandi et al., 2015)

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi peneliti

1. Sejarah Berdirinya LAZISMU

Latar Belakang Berdirinya LAZISMU Di Indonesia, terdapat dua organisasi pengelola Zakat, Infak dan Sedekah yang dikenal. Yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang merupakan lembaga untuk mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan swasta yang bertujuan menghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah dari masyarakat untuk disalurkan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ada berbagai LAZ yang telah berdiri di Indonesia seperti Dompot Dhuafa Republika (DD), Rumah Zakat, LAZISMU dll (Latief, 2010: 59-60). Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah, Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya (<http://www.lazismu.org/latarbelakang/>). Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya LAZISMU

diharapkan mampu menjadi **Lembaga** pengelola zakat dengan manajemen yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. propinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus, dan tepat sasaran.

LAZISMU bersifat desentralistik berarti memberikan otoritas penuh kepada pimpinan daerah untuk mengkoordinasi seluruh proses penghimpunan dan penyaluran zakat melalui unit pengumpul zakat yang dibentuk di tingkat Cabang, Ranting, dan dalam amal usaha Muhammadiyah. Sedangkan kebijakan yang teratomisasi merupakan kebijakan yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua komponen organisasi Muhammadiyah, baik di tingkat daerah, cabang, Ranting, maupun amal usaha Muhammadiyah untuk menghimpun dan mendistribusikan sendiri dana zakat, infaq, dan sedekah tanpa campur tangan dari pimpinan daerah. Kebijakan strategis program LAZISMU difokuskan pada program pendayagunaan produktif yang terdiri atas:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Micro Economic Empowerment)
2. Pemberdayaan Pertanian dan Perternakan
3. Pengembangan Pendidikan (Education Development)
4. Pelayanan Sosial dan Dakwah (Social & Dakwah Service).

Saat ini LAZISMU telah tersebar hampir diseluruh Indonesia yang menjadikan program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran. LAZISMU Pusat didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada tingkat wilayah terdapat LAZISMU Wilayah yang didirikan oleh LAZISMU Pusat atas usul PWM.

LAZISMU Wilayah memiliki kewenangan mendirikan LAZISMU Daerah atas Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan usul dari PDM. LAZISMU Pusat, LAZISMU Wilayah dan LAZISMU Daerah memiliki wewenang untuk mendirikan Kantor Layanan LAZISMU (<http://www.lazismujateng.org/wp/tentang-kami/>). LAZISMU DIY pada

tahun 2018 menargetkan 1000 Kantor Layanan Lazismu di seluruh DIY. Dari sekian banyak Kantor Layanan Lazismu di Yogyakarta dua diantaranya adalah Kantor Layanan LAZISMU Umbulharjo Kota Yogyakarta dan Kantor Layanan LAZISMU PCM Gamping yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian.

LAZISMU Kota Medan adalah lembaga zakat yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat. Proses pendayagunaan dilakukan secara produktif dari dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederewanan lainnya seperti per seorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002.

Selanjutnya LAZISMU Kota Medan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri dari dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengentaskan kemiskinan. (Lazismu, 2023)

Sebagai daerah berpenduduk muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal, sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat Sebagai daerah berpenduduk muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal, sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja yang amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit

kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program- program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat.

Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh Jaringan Multi Lini. Sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota). Dengan demikian, LAZISMU menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

2. Visi dan Misi Lazismu Kota Medan

Visi LAZISMU adalah Menjadikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah di Medan yang amanah, transparan dan professional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan kaum mustadh'afin sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. (Lazismu, 2023)

Misi LAZISMU adalah Meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam, Mengintensifkan pengumpulan ZIS pada seluruh lapisan masyarakat, Mendayagunakan zakat, infaq, dan sedekah secara optimal untuk pemberdayaan kaum miskin melalui amal-amal sosial dan kemanusiaan dan Mengelola zakat, infaq, dan shadaqoh secara professional, transparan dan akuntabel. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Lazismu Kota Medan adalah Mengoptimalkan pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.

LAZISMU Kota Medan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang berlebih hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, LAZISMU Kota Medan memiliki beberapa fasilitas dan sasaran, yaitu:

a. Fasilitas

- 1) Pembayaran zakat secara tunai.
- 2) Pembayaran via transfer bank dan ATM.
- 3) Fasilitas Jemput Zakat

b. Sasaran Zakat

LAZISMU Kota Medan memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. (Lazismu, 2023)

3. Tujuan Pendirian Lazismu Kota Medan

Tujuan Pendirian LAZISMU Kota Medan antara lain:

- a. Membangkitkan motivasi untuk membantu sesama umat muslim khususnya warga Muhammadiyah yang kurang mampu dari sisi ekonomi.
- b. Meningkatkan kualitas dakwah sosial Muhammadiyah agar lebih terasa secara riil oleh masyarakat khususnya kaum dhuafa.
- c. Menumbuhkan solidaritas gerakan beramal (ZIS) dikalangan warga Muhammadiyah.
- d. Memaksimalkan potensi ZIS warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk dikelola secara profesional dan cerdas pemanfaatannya dalam gerakan dakwah sosial.
- e. Melakukan aksi sosial yang tepat sebagaimana visi dan misi Muhammadiyah dan LAZISMU Medan.

4. Fungsi LAZISMU Kota Medan

LAZISMU Kota Medan yaitu suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang cukup hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, LAZISMU Kota Medan memiliki beberapa fasilitas dan sasaran. Beberapa fasilitas tersebut adalah pembayaran zakat tunai, pembayaran via transfer bank dan ATM, bank dalam hal ini adalah semua bank dalam pembayaran via jaringan ATM Bersama, fasilitas jemput zakat. Sedangkan sasaran LAZISMU Kota Medan dengan memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Hamba Sahaya, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Wilayah penyaluran zakat yang menjadi wilayah penyaluran dana zakat

LAZISMU Kota Medan adalah Kota Medan.

5. Logo dan Makna Logo LAZISMU



Gambar 4.1

Logo Perusahaan

Logo Perusahaan Pada setiap instansi atau perusahaan masing-masing memiliki logo dan makna tersendiri, yang mana logo tersebut menandakan identitas suatu perusahaan yang berdiri dan memiliki tujuan yang bermakna di dalam inti logo tersebut. Pada gambar di atas terdapat logo LAZISMU Kota Medan yang memiliki arti sebagai: Logo LAZISMU secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar. Satu butir padi mengarahkan ke atas sebagai simbol tauhid dan juga sedekah terbaik ke Allah yang akan tumbuh menjadi 7,700 (digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yang saling terkait), 8 butir padi juga memberikan makna memberi manfaat ke- 8 arah mata angin seluruh penjuru dunia perlambangannya Rahmatan Lil Alamin. Warna oranye melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammadiyah, sekaligus spirit dan passion untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khoiroth). Logo 36 LAZISMU terdiri dari logo type "LAZISMU", logo gram/ simbol "8 butir padi" dan tak line

“memberi untuk negeri”. Logo gram dan logo type tersebut merupakan logoyang tidak bisa dipisahkan.

6. Program Lazismu Kota Medan

Adapun program-program yang terdapat pada Lazismu kota medan antara lain:

a. Program LAZISMU Kota Medan dalam Sektor Pendidikan:

- 1) Save Our School adalah, gerakan penyelamatan dan pembangunan sekolah-sekolah pinggiran melalui pendekatan Integrated Development for Education (IDE) yakni program penyelamatan sekolah terintegrasi yang menggabungkan antarapembangunan infrastruktur dan sarana- sarana sekolah, pengembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru, serta pemberian beasiswa bagi pelajar yatimpiatu dan pelajar dari keluarga kurang mampu dengan penerima manfaat 3 sekolah.
- 2) Peduli Guru adalah, program pemberian santunan dan subsidi bagi guru-guru yang bergaji kecil. Selain itu, program Peduli Guru juga dikembangkan untuk memberi beasiswa bagi guru-guru yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui kursus atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan penerima manfaat 20 orang.
- 3) Beasiswa Mentari adalah, gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan melalui pola pengasuhan dalam bentuk beasiswa untuk siswa yang berasal dari keluarga duafa dengan target penerima manfaat 100 orang.
- 4) Beasiswa sang surya, adalah gerakan peningkatan akses pendidikan lanjut yang berkualitas, dengan memberikan kesempatan generasi muda yang berprestasi namun menghadapi kendala ekonomi untuk menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas dengan target penerima manfaat 100 orang.
- 5) Lazismu Goesto Campus, adalah pemberdayaan kaum muda berbasis kampus atau komunitas untuk meningkatkan partisipasi dalam menggali gagasan kreatif di kampus dan merumuskan inovasi sosial berbasis pemberdayaan komunitas dan kewirausahaan untuk pengentasan kemiskinan atau mengurangi dampak kemiskinan dengan target penerima

manfaat 500 orang.

b. Program LAZISMU Kota Medan dalam sektor Ekonomi:

- 1) Pemberdayaan UMKM adalah gerakan pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha dengan target penerima manfaat 25 orang.
- 2) Rias@ Corner, program pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi khususnya profesi tata rias melalui kegiatan pelatihan, mentoring dan bantuan modal bergulir sehingga terbentuk Rias corner dengan target penerima manfaat 50 orang.
- 3) Tani Bangkit adalah program pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas dengan target penerima manfaat 100 orang.
- 4) Peternakan Masyarakat Mandiri, adalah program pemberdayaan peternakan melalui sistem peternakan terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas harga dan memiliki daya saing dengan target penerima manfaat 4 orang.

c. Program LAZISMU Kota Medan dalam Sektor Kesehatan:

- 1) Peduli Kesehatan, adalah program yang fokus pada upaya promosi kesehatan sebagai tindakan preventif dan meningkatkan akses bidang kesehatan bagi masyarakat dengan terget penerima manfaat 50 orang.
- 2) Indonesia Mobile Clinic adalah, salah satu program pendayagunaan yang bergerak disektor kesehatan, program Indonesia Mobile Clinic merupakan salah satu program cek kesehatan gratis bagi masyarakat umum.
- 3) Timbang adalah program pencegahan gizi buruk anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global dengan target penerima manfaat 100 orang.

d. Program LAZISMU Kota Medan dalam Sektor Sosial dan Kemanusiaan:

- 1) Qurbanmu adalah, salah satu program yang bergerak disektor Sosial dan Kemanusiaan, program Qurbanmu di tujukan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat yang terpinggir, terpencil dan terdalam, kantong-kantong kemiskinan di kawasan pedesaan, pedalaman, padat penduduk, serta kawasan yang dilanda bencana alam dan 38 kemanusiaan baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip merata, adil, dan fokus pada sasaran.

- 2) Ramadhan Berbagi adalah, salah satu program yang bergerak di sektor Sosial dan Kemanusiaan, program ini akan ditujukan kepada masyarakat melalui pengajian Ramadhan, acara berbuka puasa bersama, dan pembagian secara langsung di lapangan dalam bentuk bingkisan kebutuhan pokok, nutrisi, school kit, family kit, dan parcel Lebaran.
 - 3) Muhammadiyah AID, program inisiatif Muhammadiyah untuk membantu masalah kemanusiaan di level internasional seperti bencana alam, kelaparan, konflik sosial dan peperangan.
 - 4) Pemberdayaan Panti, memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak penyandang masalah sosial, kekerasan dalam rumah tangga, terlantar dengan pengasuhan dan perawatan sesuai dengan ajaran Islam sehingga mampu hidup layak dan mandiri.
- e. Program LAZISMU Kota Medan dalam Sektor Dakwah:
- 1) Da'iri Mandiri adalah, salah satu program yang bergerak di sektor Dakwah, program Da'iri Mandiri merupakan salah satu usaha untuk meringankan beban dan membantu meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan Ekonomi, Sosial, Agama, dll.
 - 2) Back To Masjid adalah, salah satu program yang bergerak di sektor Dakwah, program ini merupakan salah satu program pendayagunaan masjid-mesjid yang dalam kondisi rusak guna kelancaran aktivitas masyarakat dalam menunaikan ibadah.
 - 3) Pemberdayaan Muallaf, adalah program pemberdayaan bagi muallaf dengan melakukan pembinaan untuk mampu mendalami nilai dan syariat Islam untuk dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari dengan target penerima manfaat 5 orang.

7. Program dan Uraian Kerja LAZISMU Kota Medan

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga dalam pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing bagian, sehingga tidak terjadi adanya kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan mudah memperoleh keterangan mengenai besar kecilnya lembaga yang bersangkutan, saluran tanggungjawab dari masing-masing pegawai, jabatan-jabatan yang terdapat dalam lembaga, dan perincian serta tugas-tugas dari unit kerja lembaga. Struktur organisasi Lazismu Kota Medan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2

Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah Kota Medan kepada Badan Pengurus seperti Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sesuai dengan *jobdescription* nya

adalah sebagai berikut:

f. Ketua

- 1) Mempimpin rapat-rapat yang dilaksanakan Lazismu Kota Medan.
- 2) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Eksekutif.
- 3) Bersama Sekretaris dan Manajer LAZISMU Kota Medan menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- 4) Dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- 5) Bersama Sekretaris membuat surat pengangkatan Badan Eksekutif LAZISMU Kota Medan.
- 6) Bersama sekretaris mengangkat Badan Eksekutif Kantor Layanan.
- 7) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan memper tanggung jawabkan kepada LAZISMU Perwakilan Provinsi dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

g. Wakil Ketua

- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila ketua berhalangan.
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh Bidang Penghimpunan dan pemasaran, Bidang Pendistribusi dan Pendayagunaan serta Bidang Administrasi dan Keuangan.
- 3) Memberikan pertimbangan kepada Ketua pada proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
- 4) Mewakili LAZISMU Kota Medan untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.
- 5) Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan.

h. Sekretaris

- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila

Ketua berhalangan.

- 2) Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan operasionalisasi kantor, administrasi, dan kesekretariatan umum.
- 3) Bersama Ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
- 4) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan membuat surat rekomendasi Badan Eksekutif Lazismu Kota Medan.
- 5) Bersama Wakil Ketua dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum Lazismu Kota Medan.

Selain itu, ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah Kota Medan kepada Badan Eksekutif seperti Manajer Kota Medan, Bidang Penghimpunan dan Pemasaran, dan Bidang Administrasi dan Keuangan sesuai dengan job descriptionnya adalah sebagai berikut:

- a. Manajer Lazismu Kota Medan sebagai penanggung jawab untuk pengelolaan ZIS di Kota Medan memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana ZIS di Lazismu Kota Medan dan Lazismu Kantor Layanan.
 - 2) Menyusun strategi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS serta membuat dan mengembangkan database muzakki dan database mustahiq.
 - 3) Mempersiapkan dokumen perbankan di Lazismu Kabupaten /Kota bersama dengan Badan Pengurus. Semua transaksi perbankan harus ditandatangani oleh dua dari tiga individu berwenang yaitu Ketua Badan Pengurus, Sekretaris, dan Manajer Lazismu Kota Medan.
- b. Bidang Penghimpunan dan Pemasaran sebagai penanggung jawab untuk penghimpunan ZIS di Kota Medan.
- c. Bidang administrasi dan keuangan sebagai penanggung jawab untuk pelaporan keuangan ZIS di Kota Medan.

8. Deskripsi Tugas

Deskripsi tugas atau pekerjaan adalah seperangkat fungsi dan tugas tanggung jawab yang dijabarkan ke dalam kegiatan pekerjaan. Deskripsi 40 pekerjaan adalah suatu pernyataan tertulis tentang apa yang senyatanya dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana melakukannya, dan dalam kondisi seperti apa jabatan tersebut dilaksanakan. Informasi ini pada gilirannya akan digunakan untuk menulis spesifikasi jabatan, yaitu daftar pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan secara memuaskan. Pembuatan deskripsi pekerjaan (job description) yang wajar dilakukan melalui suatu analisis jabatan.

1. Dewan syariah Fungsi: Memberikan fatwa , sasaran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Tugas:
 - a) Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
 - b) Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang
2. BADAN PENGAWAS Fungsi: Melaksanakan pengawasan Internal dan operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus. Tugas:
 - a) Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZISMU Kota Medan kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
 - b) Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
3. BADAN PENGURUS
 - a. Ketua: Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan hukum dan pemahaman pengelolaan zakat. Tugas Pokok:
 - Ketua
 - a) Memimpin rapat- rapat yang dilaksanakan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh (LAZISMU).
 - b) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pelaksana (eksekutif).
 - c) Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau pembayaran bantuan

dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat Badan Pengurus.

- d) Bersama sekretaris menandatangani surat- surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- e) Sendiri atau bersama sekretaris bertindak untuk dan atas nama Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh (LAZISMU) mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- f) Bersama sekretaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh (LAZISMU).
- g) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan bertanggung jawab kepada PP Muhammadiyah.

- Wakil Ketua

- a) Memimpin rapat yang dilaksanakan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh (LAZISMU) apabila ketua berhalangan.
- b) Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Direktur Perhimpunan atau Direktur Pendayagunaan atau Direktur Keuangan.
- c) Diminta dan tidak diminta, dapat memberikan pertimbangan kepada Ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
- d) Mewakili LAZISMU untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.
- e) Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat- surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

- Sekretaris

- a) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan.
- b) Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan Operasionalisasi Kantor, Administrasi dan Kesekretariatan Umum LAZISMU.
- c) Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.

- d) Bersama ketua menandatangani surat- surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan Surat Keputusan Pengangkatan Badan Pelaksana(Eksekutif) LAZISMU.
- e) Bersama wakil ketua atau sekretaris dapat menandatangani surat- surat Organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU. 4. Badan Pelaksana

- Direktur

- a) Merencanakan, merancang seluruh program kelembagaan kemudian disampaikan kepada Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- b) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus..
- c) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh seluruh direktur program. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara periodik satu tahun sekali.
- d) Dapat menyetujui atau memerintahkan realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan, tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu.

- Penghimpunan

- a) Merencanakan dan merancang program penghimpunan dan pelayanan LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
- b) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program 43 penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- c) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
- d) Membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur.
- e) Direktur program penghimpunan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja divisidibawahnya.

- Pendayagunaan

- a) Merencanakan dan merancang program pendayagunaan kemudian

diusulkan kepada Direktur. b) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.

- b) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.
- c) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- d) Program Pendayagunaan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja Divisi dibawahnya.

- Keuangan

- a) Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
- b) Mengkoordinasikan dan mengorganisasi pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- c) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi program.
- d) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur. e) Direktur Program Keuangan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan Kinerja Divisi dibawahnya.

- Administrasi dan Kesekretariatan

- a) Bersama Sekretaris dan Direkur merencanakan dan merancang kebutuhan kantor dan kesekretariatan.
- b) Menata dan mengorganisasikan pelaksanaan administrasi dan distribusi surat menyurat dan kearsipan.
- c) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kebutuhan kantor dan kesekretariatan. Berbagai macam strategi dilakukan lembaga atau instansi agar dapat bersaing dengan lembaga sekitarnya. Setiap lembaga tentunya mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki karyawan. Dalam prakteknya, Lazismu menekan bahwa agar karyawan mampu menjalankan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan bidangnya. Hal tersebut dilakukan agar karyawan memiliki kemampuan sesuai dengan garapan Lazismu. Adapun beberapa langkah yang dilakukan Lazismu Kota Medan dalam meningkatkan kemampuan dan

keterampilan karyawan adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk karakter dari setiap diri karyawan, misalnya seperti sikap kejujuran, komitmen, profesional, amanah. Peka sosial dan sebagainya Melalui Program-program yang dijalankan ataupun pembiasaan beribadah seperti membayar zakat, Berinfaq setiap harinya dan bersedekah.
- b. Adanya masa training. Artinya tidak langsung diangkat menjadi karyawan tetap, akan tetapi diikuti sertakan terlebih dahulu dalam kegiatan atau program Lazismu. Setelah itu, pihak pimpinan atau mengontrol dan mengawasi hasil kinerja 1- 3 bulan. Apabila kerjanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Lazismu, maka akan diangkat menjadi karyawan dan diletakkan sesuai dengan bidang atau kompetensi yang dimilikinya. Adanya pelatihan dan pembinaan sesuai jabatan dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan, misalnya kemampuan, keterampilan dan sebagainya.

B. Hasil Pembahasan

1. Penerapan Sistem Taawun Dalam Filantropi Muhammadiyah

- a. Penerapan sistem taawun dalam filantropi muhammadiyah di Lazismu Kota Medan, Seperti yang kita ketahui bahwasannya lazismu kota medan itu sudah menjadi keharusan untuk mengimplementasikan sistem tolong menolong tersebut. Cara sistem tolong menolong lazismu tersebut dengan adanya melalui program. Yang pertama ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dakwah, dan lingkungan. Contoh tolong menolong dalam pendidikan yaitu dengan adanya beasiswa, yaitu kita datang disetiap sekolah untuk memiliki bantuan dan fasilitas dalam bentuk fisik. Didalam beasiswa itu ada yg namanya beasiswa mentari dan sang surya. Contoh taawun dalam bentuk kesehatan dengan cara membantu perobatan dengan membagikan kaca mata resep gratis, bantuan kursi roda, tongkat dan lainnya, contoh taawun dalam bentuk ekonomi yaitu dengan meningkatkan taraf hidup mustahik, dan contoh taawun dalam bentuk sosial yaitu membantu orang yg terkena bencana alam. Jadi sistem taawun dilazismu kota medan ini setiap tahunnya harus dapat terealisasikan dengan baik dan

lancar agar manusia tersebut dapat meringankan segala kendalanya. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang lain. Agama Islam mengarahkan tujuan dan bentuk tolong-menolong itu dalam hal kebaikan dan untuk segala perkara yang baik serta bermanfaat atas izin Allah SWT. Hal ini bermakna bahwa tolong-menolong itu didasarkan atas iman, kebenaran, dan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Tolong menolong ini ditujukan kepada sesama manusia dalam semua aspek kehidupan, jadi tidak terbatas antara kaum muslim saja.

- b. Tolong-menolong yang baik apabila mengarah pada kebaikan sesuai petunjuk agama, demikian dikutip dari laman Suara Muhammadiyah. Adapun tolong-menolong yang menyangkut masalah dosa dan permusuhan termasuk perkara yang dilarang agama. Begitu juga dengan ta'awun, tolong menolong adalah suatu sistem yang benar-benar memperindah Islam. Berikut ini contoh ta'awun yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermuhammadiyah yaitu :
 Meringankan beban hidup orang lain. Menutupi aibnya. Memberi bantuan kepada seseorang. Mengunjungi orang yang sedang sakit / menerima suatu musibah. Dampak Positif Membiasakan Sikap Ta'awun: Terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. Membuat tugas yang berat menjadi ringan. Terwujudnya persatuan dan kesatuan Menimbulkan rasa simpati pada sesama. Upaya membiasakan bersikap ta'awun Menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menyadari bahwa kondisi manusia lemah dan tidak bisa hidup sendiri. Membiasakan mengedepankan kepentingan bersama, tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Membiasakan melihat potensi diri, baik dari segi keilmuan maupun materi sebagai bahan mewujudkan kebersamaan.
- c. Penerapan sistem taawun harus terlaksana karena pada hakikatnya kita sebagai manusia sudah ditakdirkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk membantu ke sesama umat manusia baik itu berdeda ras, agama dan suku selagi masih dalam kategori menolong dalam hal kebaikan dan tidak merugikan pihak

manapun. Sistem taawun juga harus terlaksana dalam kehidupan sehari-hari, tolong menolong bukan saja dilihat dari hal materi tapi bisa diaplikasi dari hal terkecil yaitu memindahkan batu/paku yang menghalangi jalan itu sudah termasuk dalam penerapan sistem taawun yang terlaksana di kehidupan sehari-hari.

Apabila kita ingin menerapkan sistem taawun dalam filantropi muhammadiyah bisa dengan cara melalui lembaga Lazismu, agar nantinya dana-dana yang dihimpun oleh Muhammadiyah dari orang-orang Muhammadiyah yang berjiwa filantropis, yakni orang-orang Muhammadiyah yang pemurah, dermawan, dan suka menolong sesama melalui zakat, infak, sedekah yang dihimpun oleh Lazismu. Walhasil, Lazismu pada hakekatnya adalah reinkarnasi dari Penolong Kesengsaraan Oemoem *alias* PKO. Semangat Muhammadiyah yang diilhami oleh Teologi Al-Ma'un yang sangat filantropis tersebut mesti terus digelorakan dengan gigih, penuh semangat dan antusiasme dalam tubuh Muhammadiyah dari Pusat sampai ke Ranting. Lazismu adalah hulu dan hilir gerakan filantropi yang otentik Muhammadiyah. Jadi harapan dan cita cita bersama akan mudah tercapai dengan membudayakan perilaku taawun yang akan membuat pekerjaan susah menjadi mudah, mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan kerukunan dan melahirkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

- d. Tujuan dari adanya filantropi muhammadiyah dalam sistem taawun yaitu dengan adanya tujuan maqashid syariah yang mempunyai instrument beragam seperti zakat, waqaf, infaq, dan sedekah. Penggunaan instrument tersebut ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Pengembangan filantropi dimaknai sebagai upaya berbagi sumber daya dan upaya terorganisir untuk manfaat strategis jangka panjang dan berkelanjutan. Hal yang menarik tentang kegiatan amal dalam beberapa tahun terakhir ini adalah penggunaannya yang semakin meningkat.

Filantropi agama misalnya, kini tidak hanya sebatas membangun masjid, bencana bahkan membantu anak yatim piatu, tetapi juga memasuki wilayah yang lebih strategis. Misalnya dalam pemberdayaan ekonomi,

perempuan, anti korupsi, advokasi buruh migran, pemberdayaan tenaga kerja, dll.

Ini membedakan filantropi, karena tindakan tersebut dilakukan secara terorganisir, sehingga dapat menyelesaikan masalah secara fundamental, filantropi adalah pemberian langsung dan hanya dapat mengatasi gejala atau gejala. Pengertian filantropi juga sedikit berbeda dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), karena memiliki cakupan pengaruh yang lebih luas dan tidak terbatas pada bisnis inti tertentu.

Dengan cara ini, walaupun beberapa perusahaan telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, mereka tetap terus melakukan kegiatan amal karena ingin melaksanakan kegiatan dengan pengaruh yang lebih luas.

Jadi, sistem taawun harus di pahami dengan baik , selain itu pengelola zakat perlu memahami sebagai berikut :

1. Management training dan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan amil professional
2. Membangun sinergi antar stakeholder zakat
3. Memperluas jaringan
4. Peningkatan efektifitas program pendayagunaan zakat
5. Peningkatan transparansi dana dan akuntabilitas.

2. Penerapan sistem taawun dalam filantropi muhammadiyah di Lazismu Kota medan dapat meningkatkan penerimaan zakat di Lazismu Kota Medan

- a. Penerapan sistem taawun setiap tahunnya terus meningkat dalam penerimaan zakat karena pemberi zakat sudah melalui transformasi digital, InsyaAllah dapat lebih efektif dan efisien karena mampu menjangkau muzaki secara lebih luas dan mampu memudahkan muzaki dalam menunaikan zakatnya. Agar meningkatnya terus menerus kepada penerima zakat dilazismu kota medan. Digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi

pengelola zakat. Arifin menjelaskan, Zakat mencanangkan pengumpulan ZIS-DSKL nasional hingga 50T di tahun 2025 melalui peningkatan kinerja zakat nasional 20% dan upaya pengadministrasian ZIS-DSKL informal di masyarakat. Untuk itu, salah satu yang membuat peningkatan untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat ini yaitu melalui digitalisasi.

- b. Sistem taawun benar terealisasi dengan baik seperti yang kita lihat sekarang ini sedikit banyaknya sistem taawun sudah benar telah terealisasi dengan baik hanya saja kurang maksimal dikarenakan kendala-kendala tertentu, seperti perekonomian yang terus meningkat sehingga mata uang semakin melemah ditambah lagi dengan adanya musibah covid belakangan ini, sehingga sistem taawun belum terealisasi dengan maksimal. Tetapi Lazismu tidak hanya tinggal diam, lembaga ini terus berupaya meningkatkan bagaimana cara agar warga terkhususnya Kota Medan untuk ikut andil dalam memberikan dana zakat kepada lembaga yang mampu mengelola dan memproses untuk menyalurkan dana zakat tersebut kepada para mustahik yang menerima zakat sehingga sistem taawun dalam filantropi Muhammadiyah dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.
- c. Peningkatan penerimaan zakat di Lazismu Kota Medan terlebih dahulu kita harus sosialisasi kepada para muzaki agar mereka paham betul permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara sistem taawun. Lalu kita juga memberikan pemahaman kepada para mustahik yang menerima zakat agar mereka paham betul bahwa zakat yang diberikan digunakan untuk usaha agar nantinya para mustahik bisa menjadi muzaki dikarenakan zakat yang mereka terima digunakan untuk usaha yang sedikit demi sedikit dapat berkembang dengan baik dan pesat.

Sejauh ini para pemberi zakat sudah masuk ketahap lebih baik, dikarenakan yang awalnya ia seorang mustahik sekarang sudah bisa menjadi seorang muzaki sehingga meningkatkan penerimaan zakat di Lazismu. Jadi peningkatan penerima zakat di Lazismu Kota Medan sudah meningkat, ini semua dilihat dari perkembangan penerima zakat setiap tahunnya.

3. Kendala Lazismu untuk meningkatkan penerimaan zakat di Lazismu Kota Medan

- a. Kendala Lazismu untuk meningkatkan penerimaan zakat Yang pertama jumlah lembaga amil zakat yg terlalu banyak, yang kedua kurangnya promosi, yang ketiga rendahnya efektifitas program pendayagunaan zakat, yang keempat rendahnya sinergi antar stakeholder zakat, dan yang kelima terbatasnya sumber daya manusia (SDM) amil zakat.

Wakil Ketua Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Pusat Andar Nubowo menyatakan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) masih menghadapi kesulitan menghimpun dana zakat. Di antaranya terkait masalah kultural. Problemnnya kultural, kebanyakan masyarakat berzakat namun belum dicatat. Mereka masih menyalurkan secara konvensional dan belum melalui LAZ kredible dan terakreditasi oleh Negara. Maka ia menegaskan, sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan. Tujuannya agar mereka berzakat lewat LAZ sehingga dana zakat dapat dihimpun secara sistematis demi kepentingan umat. Selama ini mereka bayar zakat langsung ke pribadi. Misalnya ke tetangganya yang miskin, ya, jadinya tidak ada perubahan. Jika semua orang berzakat lewat LAZ, maka dana zakat yang terkumpul semakin banyak mencapai ratusan triliun. "Kalau ratusan triliun bisa dikelola baik, Insya Allah akan bagus," tuturnya. Lazismu sendiri menargetkan, total dana ZIS termasuk kurban dan lainnya yang terhimpun tahun ini bisa menembus Rp 1 triliun. Sebelumnya jumlah penghimpunan pada 2018 sekitar Rp 700 miliar. Kalau dana zakatnya saja, diharapkan bisa terhimpun hingga Rp 150 miliar sampai Rp 200 miliar tahun ini. Lalu dari infak, sedekah, serta dana kemanusiaan yang terhimpun diharapkan pula tahun ini lebih besar dibandingkan sebelumnya.

- b. Sistem taawun harus dipahami dengan baik agar meminimalisirkan kendala dalam penerimaan zakat di Lazismu Kota Medan benar begitu adanya terlebih dahulu untuk para pemberi zakat harus paham betul gimana proses pemberian dana zakat dan kemana harus memberikan dana

zakat tersebut agar kendala seperti tidak tercatatnya pemberian zakat maupun pemberian dana zakat dilakukan dengan konvensional atau secara mandiri tidak terulang kembali. Ada baiknya para pemberi zakat harus melalui LAZ kredibel dan terakreditasi oleh Negara agar dana zakat yang diberikan terkelola dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar masyarakat memahami maksud kenapa kita harus berzakat melalui Lembaga Amil Zakat yang resmi dan terkonsep sehingga penghimpunan dana zakat dan penyaluran dana zakat dapat terealisasikan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem taawun dalam filantropi Muhammadiyah dapat dijalankan dengan baik. LAZISMU sebagai Fasilitator sangat berperan dalam membantu para mustahiq atau pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan. Dampak dari sistem taawun ini adalah:

- a. Peningkatan penghasilan usaha.
- b. Peningkatan penghasilan.
- c. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan skill.

2. Lazismu Kota Medan memiliki visi, misi, tujuan dan program yang sama seperti Lazismu Pusat bahkan Lazismu diseluruh Indonesia ingin memperluas rasa Taawun bukan hanya dalam filantropi Muhammadiyah saja tetapi menyeluruh hingga keseluruhan dunia. Filantropi Muhammadiyah di Lazismu Kota Medan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Lazismu Pusat untuk mengetahui sejauh mana penerapan Sistem Taawun dalam Filantropi Muhammadiyah terkhususnya di Lazismu Kota Medan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh selama melakukan penelitian, maka penulis akan menuangkan saran-saran yang membangun agar kedepannya program yang sudah berjalan baik ini dapat berkembang lebih baik lagi, sehingga dampak yang timbulkan dapat menyentuh seluruh kalangan masyarakat.

1. Kepada LAZISMU selaku pelaksana program, peneliti berharap agar program pemberdayaan ini dan pendampingannya dapat berjalan lebih efektif maka perlu adanya pengorganisasian kepada seluruh anggota penerima modal produktif. Kemudian bagi anggota yang berprestasi dapat diberikan penghargaan

atapun dengan menaikkan pinjaman modal yang lebih tinggi dari sebelumnya.

2. Kepada Pemerintah dan Lembaga Swasta untuk lebih pro pemberdayaan dalam rangka membangun dan membantu para mustahik agar mereka khususnya masyarakat Kota Medan yang ada di masyarakat bawah dapat terlepas dari garis kemiskinan dan tetap bisa berdiri mandiri dan tentunya akan berdampak pada perekonomian daerah bahkan nasional.

3. Kepada para Akademisi Kampus dan Pejuang Sosial lainnya khususnya para penggerak pemberdayaan masyarakat tetaplah berjuang dan berkarya dengan membantu orang-orang yang terlemahkan demi menghantarkan mereka pada hakikat pemberdayaan yang sesungguhnya disetiap aspek dan dimensi kehidupan sebagaimana semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet Ke-2, h, 90
- Abidin, Z. (2012). Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat, Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(2), 13.
- Al-Hamid, A. (2006). *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Ali, M. D. (2015). *Lembaga Islam Di Indonesia*. Raja Grafindo.
- [https://ilmuekonomiislamblog.wordpress.com/2017/14/30/peran-lembaga-filantropi-islam-dalam prosesdistribusi-ziswaf-zakat-infak-sodaqoh-dan-wakaf-sebagai-pemberdayaan-ekonomi-umat](https://ilmuekonomiislamblog.wordpress.com/2017/14/30/peran-lembaga-filantropi-islam-dalam-prosesdistribusi-ziswaf-zakat-infak-sodaqoh-dan-wakaf-sebagai-pemberdayaan-ekonomi-umat). (n.d.).
[https://ilmuekonomiislamblog.wordpress.com/2017/14/30/peran-lembaga-filantropi-islam-dalam prosesdistribusi-ziswaf-zakat-infak-sodaqoh-dan-wakaf-sebagai-pemberdayaan-ekonomi-umat](https://ilmuekonomiislamblog.wordpress.com/2017/14/30/peran-lembaga-filantropi-islam-dalam-prosesdistribusi-ziswaf-zakat-infak-sodaqoh-dan-wakaf-sebagai-pemberdayaan-ekonomi-umat).
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2015). *Metode Penelitian Bisnis*. Umsu Press.
- Linge, A. (2015). Filantropi Islam Sebagai Intrumen Keadilan Sosial, Aceh Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 22.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Salemba Empat.
- Qadir, A. (2016). *Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*. Raja Grafindo.
- Rivai, V. (2010). *Islamic Banking*. Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Alfabeta.
- Tamin, I. H. (2011). Peran Filantropi dalam Pegentasan Kemiskinan Didalam Komunitas Lokal. *Jurnal Sosiologi Islam*, 1(1), 9.
- Yasin, M. N. (2009). *Hukum Ekonomi Islam*. Malang Press.







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada :
Yth : Dekan FAI UMSU

2 Rajab 1443 H
3 Februari 2022 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurul Afni
Npm : 1701270035
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,61



Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1 ff	Analisis sistem Ta'awun dalam filantropi muhammadiyah di Lazismu Kota Medan		Sri Sudianti MA	
2	Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menabung dibank syariah terkhusus pada masyarakat martubung.			
3	Peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap masyarakat pelaku usaha kecil mikro dibank sumut syariah			

* Permohonan ini ^{hilang} ~~diarsipkan~~ karena form sudah ~~yang awal~~
Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Nurul Afni

Keterangan :



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar diartikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 33/II.3/UMSU-01/F/2023
Lamp : -
Hal : Izin Riset

26 Rajab 1444 H
10 Februari 2023 M

Kepada Yth :
Pimpinan Lazismu Kota Medan
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Nurul Afni
NPM : 1701270035
Semester : XII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Taawun Dalam Filantropi Muhammadiyah Dilazismu Kota Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III



CC. File



No. : 018.BP/III.17/G/2023
Lamp : -
Hal : **Surat Balasan Izin Riset**

Medan, 05 Sya'ban 1444 H
25 Februari 2023 M

Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,


Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan telah menerima surat dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 33/II.3/UMSU-01/F/2023 tanggal 10 Februari 2023 M perihal: *Izin Riset*, berdasarkan keputusan Pimpinan LAZISMU Kota Medan dengan ini memberikan Izin Riset kepada Mahasiswa/i yang bersangkutan.

Nama : NURUL AFNI
NPM : 1701270035
Semester : XII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/ T.A : ANALISIS SISTEM TAAWUN DALAM FILANTROPI
MUHAMMADIYAH DI LAZISMU KOTA MEDAN

Demikian Surat balasan Izin Riset ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, seraya berdoa kiranya Allah SWT meridhoi atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan. Aamiin.

**BADAN PENGURUS
LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN**

Ketua



Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy, M.E
NKTAM: 1.226.458

Sekretaris



Muhammad Rifki, S.E.Sy
NKTAM: 1.287.122



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)


Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.El
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, M.A

Nama Mahasiswa : Nurul Afni
Npm : 1701270035
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Taawun Dalam Filantropi Muhammadiyah Di Lazismu Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
08/November 2021	Konsultasi judul dan perumus alohan	sh	
19/Desember 2021	Konsistensi pembahasan pd latar belakang masalah dan rumusan	sh	
6/Januari 2022	Landasan Teori dikutip dari referensi asli menggunakan metode	sh	
23/Januari 2022	Acc setelah dilakukannya revisi	sh	

Medan, 08 November 2021

Diketahui/Disetujui Dekan



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui Ketua Program Studi



Dr. Rahmayati, M.El

Pembimbing Proposal



Dr. Sri Sudiarti, M.A



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syari'ah yang diselenggarakan pada Hari «**Selasa, 03 Januari 2023**» dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Afni
Npm : 1701270035
Semester : 11
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Judul Proposal : Analisis Sistem Taawun Dalam Filantropi Muhammadiyah Di Lazismu Kota Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 03 Januari 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Dr. Sri Sudiarti, M.A)

Pembahas

(Uswah Hasanah, S.Ag., M.A)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH**

Pada hari Selasa, 03 Januari 2023 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Afni
Npm : 1701270035
Semester : 11
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Judul Proposal : Analisis Sistem Taawun Dalam Filantropi Muhammadiyah Di Lazismu Kota Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	✓
Bab I	- Taburkan profil dan deskripsi masalah - Sesuaikan sistematika penulisan dengan jenis penelitian
Bab II	Sesuai Landa kontur dengan kata kunci dan judul penelitian - Taburkan referensi yang terdahulu dan kerangka pemikiran
Bab III	Sesuai metode penelitian dengan panduan penulisan proposal
Lainnya	-
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 03 Januari 2023

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

Pembahas



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Dr. Sri sudiarti, M.A

Nama Mahasiswa : Nurul Afni
Npm : 1701270035
Semester : XII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Taawun Dalam Filantropi Muhammadiyah Di Lazismu Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10 Maret 2023	Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan		
15 Maret 2023	Revisi Bab IV		
15 Maret 2023	Bab V Kesimpulan dan Saran		
15 Maret 2023	ACC		

Medan, 10 Maret 2023



Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Proposal

Dr. Sri Sudiarti, M.A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Nurul Afni

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 23 September 1999

NPM : 1701270035

Program Studi : Perbankan Syariah

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Mahasiswi

Anak ke : 1 dari 3 bersaudara

Alamat : Jln Rawe V Link VII

Nama Orang Tua

Ayah : Jonny

Ibu : Herlinamay Harahap

Pendidikan

2005-2011 : SD Alwashliyah 30

2011-2014 : MTS Proyek Kandepag

2014-2017 : MAS PAB 2 Helvetia

2017-2023 : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara